

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM: LANGKAH RESPONSIF MENUJU KEADILAN IKLIM

Lalu Aria Nata Kusuma

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

E-mail: laluarianatakusuma@mail.ugm.ac.id

Eduard Awang Maha Putra

Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

E-mail: awangputra@universitasbumigora.ac.id

Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid

IsuHukum.id

E-mail: rosyjs99@gmail.com

Suntarajaya Kwangtama Tekayadi

Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

E-mail: kwangshun8@gmail.com

Imam Alfurqan

Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

E-mail: imam270197@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan data dari *Global Carbon Budget*, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara penghasil emisi karbon dari sektor alih fungsi lahan pada tahun 2023. Kondisi ini jelas memprihatinkan. Sayangnya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia masih belum merujuk pada sebuah peraturan induk adaptasi perubahan iklim yang memiliki daya jangkau lebih luas dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Undang-Undang (UU) Perubahan Iklim serta mengkonstruksikan materi muatan UU Perubahan Iklim berbasis paradigma keadilan iklim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat setidaknya 3 (tiga) alasan utama urgensi pembentukan UU Perubahan Iklim di Indonesia. Pertama, tingginya tingkat pengrusakan lingkungan hutan secara sadar dalam bentuk alih fungsi hutan. Kedua, tertinggalnya Indonesia dalam menanggulangi kondisi perubahan iklim dibandingkan dengan negara-negara lain melalui produk hukum berupa UU Perubahan Iklim dan strategi mitigasi perubahan iklim. Ketiga, belum adanya payung hukum sebagai pengarah kebijakan nasional terkait perubahan iklim di Indonesia. Materi muatan UU Perubahan Iklim hendaknya berbasis paradigma keadilan iklim yang memuat asas-asas dan tujuan, target pengurangan emisi jangka panjang, mekanisme penyesuaian tahunan, penilaian resiko iklim dan target adaptasi, anggaran karbon, koordinasi antar pihak dan badan pengawasan independen, keterlibatan publik dan transparansi, penegakan hukum dan sanksi, dan inovasi teknologi rendah karbon.

Kata kunci: *Perubahan Iklim; Urgensi Pembentukan; Keadilan Iklim; Materi Muatan.*

ABSTRACT

Based on data from the Global Carbon Budget, Indonesia is ranked second as a country producing carbon emissions from the land conversion sector in 2023. This condition is clearly concerning. Unfortunately, the regulations in Indonesia still do not refer to a master regulation on climate change adaptation that has a wider and more sustainable reach. This research aims to determine the urgency of establishing the Climate Change

Law and constructing the content material of the Climate Change Law based on the climate justice paradigm. The type of research used in this research is normative legal research. The results show at least 3 (three) main reasons for the urgency of the formation of the Climate Change Law in Indonesia—first, the high level of conscious destruction of the forest environment in the form of forest conversion. Second, Indonesia is lagging in tackling climate change conditions compared to other countries through legal products in the form of the Climate Change Law and climate change mitigation strategies. Third, there is no legal umbrella to guide national policies related to climate change in Indonesia. The content material of the Climate Change Law should be based on a climate justice paradigm that contains principles and objectives, long-term emission reduction targets, annual adjustment mechanisms, climate risk assessments and adaptation targets, carbon budgets, coordination between parties and independent oversight bodies, public involvement and transparency, law enforcement and sanctions, and low-carbon technology innovation.

Keywords: *Climate Change; Urgency of Formation; Climate Justice; Content Material.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) sebagai *staatsgrundgezet*s atau aturan dasar negara secara tegas telah memberi jaminan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia baik secara lahir maupun batin, sehingga hak atas lingkungan diposisikan dalam kerangka hak asasi manusia.

Indonesia, sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, merupakan salah satu dari lima negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, bersama dengan Brasil, Peru, Kongo, dan Kolombia. Indonesia juga berperan sebagai salah satu penggagas *Forestly Eight* (F-8), sebuah inisiatif bersama negara-negara pemilik hutan hujan tropis untuk merumuskan dan memperkuat peran hutan dalam mitigasi pemanasan global. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berpotensi besar dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Hutan hujan tropis di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tata air, menyerap dan menyimpan karbon dioksida, serta menyediakan sumber air yang vital bagi kehidupan. Selain itu, lahan gambut seluas 20 juta hektar yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan berfungsi sebagai penyerap emisi gas rumah kaca yang signifikan. Keanekaragaman flora dan fauna yang dimiliki Indonesia juga memberikan manfaat besar, termasuk dalam industri farmasi, kerajinan, pariwisata, dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹ Namun ditengah melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia, data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, nilai rata-rata deforestasi² yang terjadi di Indonesia yakni sebesar 2,54 Juta Ha/Tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit.³ Situasi ini memperlihatkan bahwa hutan Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja dan hal ini telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim.

Pada bulan September 2023, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa dunia baru saja mengalami musim panas atau kemarau terpanas yang

¹Fitri Amelina, “Peran Hukum Di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim,” *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (January 2014): 183.

²Deforetasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan

³FWi, “Nasib Hutan Indonesia Di Ujung Tanduk,” FWi, <https://fwi.or.id/nasib-hutan-indonesia-di-ujung-tanduk/>, January 20, 2024.

pernah tercatat dalam sejarah pengukuran suhu rata-rata global sepanjang periode Juni hingga Agustus. Suhu rata-rata global selama periode ini mencapai 16,77°C, dengan perkiraan peningkatan sekitar 1,5°C dibandingkan dengan suhu rata-rata selama Revolusi Industri pada tahun 1850-1900. Meskipun perubahan suhu rata-rata global ini tampak kecil, dampaknya sangat signifikan. Kenaikan suhu sebesar 0,01°C saja dapat mempengaruhi ketinggian permukaan laut, yang kemudian berdampak pada lingkungan melalui perubahan iklim ekstrem. Perubahan ini dapat memicu bencana alam yang tidak hanya merusak ekosistem tempat manusia hidup tetapi juga berpotensi memusnahkan spesies lain.⁴

Adapun yang dimaksud perubahan iklim (*climate change*) menurut *The International Panel on Climate Change* (IPCC), adalah perubahan kondisi iklim dalam skala waktu tertentu, baik akibat aktivitas alam maupun aktivitas manusia.⁵ Dalam konteks ini, perubahan iklim membawa dampak destruktif yang sangat besar terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dampak-dampak tersebut meliputi kekurangan air bagi jutaan orang akibat kekeringan, musim kemarau berkepanjangan, gelombang panas, serta banjir di wilayah dataran rendah dan pesisir. Selain itu, perubahan iklim juga berkontribusi terhadap peningkatan kasus penyakit jantung, infeksi, dan gangguan pernapasan. Ribuan spesies diperkirakan akan punah, dan hasil pertanian di beberapa wilayah akan mengalami penurunan yang drastis.⁶ Pemicu utama perubahan iklim adalah pemanasan global yang berasal dari aktivitas intensif energi fosil yang berpotensi meningkatkan emisi karbon dioksida (CO₂). Laporan terbaru dari tim ilmuwan *Global Carbon Project* menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam sepuluh besar penghasil karbon di seluruh dunia. Bahkan di sektor penggunaan lahan, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia.

Persoalan terkait perubahan iklim tak mengherankan sudah merupakan isu internasional yang menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia memang menjadi salah satu negara yang aktif dan gencar dalam menyuarakan isu lingkungan, mendukung, serta berkontribusi dalam upaya mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim pada forum-forum internasional seperti ikut mengesahkan perjanjian Paris pada tahun 2015 dan melakukan ratifikasi terhadap *Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change* melalui Undang-Undang (UU) Nomor. 16 Tahun 2016, selain itu juga terdapat instrumen-instrumen hukum nasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mekanisme pengurangan emisi karbon, dll. Hal ini sejatinya sudah menunjukkan wujud komitmen negara Indonesia dalam mendukung upaya hukum negara maju dalam mengurangi produksi karbon emisi.

Meskipun Indonesia telah berupaya mengurangi produksi emisi karbon sebagai langkah mitigasi perubahan iklim, peraturan-peraturan yang ada saat ini belum sepenuhnya merujuk pada sebuah regulasi induk yang komprehensif mengenai adaptasi perubahan iklim. Regulasi semacam ini sangat diperlukan untuk memastikan jangkauan yang lebih luas dan berkelanjutan. Bahkan setelah Perjanjian Paris disahkan dan diratifikasi, belum ada produk legislasi yang secara spesifik mengakomodasi ketentuan mengenai upaya mitigasi dan adaptasi, termasuk pendanaan untuk penanganan perubahan iklim. Payung hukum semacam ini sangat penting untuk mendukung implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Long Term Strategy* (LTS).⁷

⁴ Noor Ridha Widyani, "Urgensi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengendalian Dampak Perubahan Iklim," *Jurnal Prodigy* 11, no. 2 (2023): 182.

⁵ Susan Solomon, Intergovernmental Panel on Climate Change, Dan Intergovernmental Panel on Climate Change, Ed., *Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (New York: Cambridge University Press, 2007).

⁶ Nailil Maghfiroh dan Yudi LA Salampey, "Strategi Komunikasi Lsm Lingkungan di Indonesia dalam Mendorong Lahirnya Undang-Undang Perubahan Iklim," *Jurnal Risalah* 29, no. 1 (2018): 07-15.

⁷ Jesika Nanda Naibaho, Donald A Rumokoy, dan Deicy N Karamoy, "Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Undang-Undang Penanganan Krisis Iklim di Indonesia Menuju Emisi Nol Bersih," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13,

Berbagai kebijakan iklim yang tertuang dalam peraturan-peraturan yang ada saat ini belum terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Akibatnya, efektivitas kebijakan tersebut menjadi terbatas, karena peraturan-peraturan tentang perubahan iklim cenderung memperkuat pendekatan sektoral dalam pembangunan. Hal ini berujung pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten, terutama ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap permasalahan perubahan iklim, diperlukan sebuah undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek terkait. Undang-undang ini harus mencakup pengaturan kelembagaan, koordinasi antar pihak, pendanaan iklim, mekanisme pelaksanaan pajak karbon, target dan baseline untuk pengendalian serta penanganan krisis iklim, hingga sanksi dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan perubahan iklim.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim dan juga mengkonstruksikan materi muatan undang-undang berbasis paradigma keadilan iklim. Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) di dalam artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel yang serupa. **Pertama**, artikel dari Jesika Nanda Naibaho, Donald A. Rumokoy, dan Deicy N.Karamoy pada bulan Juli 2024 yang berjudul: “ Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Undang-Undang Penanganan Krisis Iklim di Indonesia menuju Emisi Nol Bersih” yang diterbitkan di Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum. Pada artikel tersebut fokus permasalahan dan pembahasannya juga terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang yang khusus mengatur penanganan krisis iklim di Indonesia dan ruang lingkup pengaturan undang-undang penanganan krisis iklim untuk Menuju Emisi Nol Bersih di Indonesia, namun yang membedakan dengan artikel ini yakni artikel ini lebih menekankan pada komparatif atau perbandingan dengan negara lain yang telah membentuk UU Perubahan Iklim dan juga pada artikel ini dalam mengkonstruksikan materi muatan lebih memfokuskan analisisnya pada paradigma keadilan iklim. **Kedua**, artikel dari Mohammad Misbaqul Arfah, dkk pada bulan Desember 2024 yang berjudul: “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim di Indonesia: Studi Komparatif Meksiko dan Korea Selatan”. Pada artikel tersebut pembahasannya lebih memfokuskan pada urgensi pembentukan UU Perubahan Iklim dengan studi komparatif dengan negara Meksiko dan Korea Selatan. Adapun yang membedakan dengan artikel ini yakni pada artikel ini studi komparatif tidak hanya mengacu pada kedua negara tersebut saja melainkan juga melakukan studi komparatif dengan berbagai negara lain yang memiliki UU Perubahan Iklim. Pada artikel ini juga menawarkan konstruksi ideal materi muatan UU Perubahan Iklim berbasis paradigma keadilan iklim yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pembentukan UU Perubahan Iklim di Indonesia. **Ketiga**, artikel dari Samsul Bahri pada bulan Agustus 2024 yang berjudul “Legislasi Keadilan Iklim: Respon Pemerintah terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim”. Artikel tersebut membahas tentang peran Fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim sebagai panduan legislasi keadilan iklim oleh pemerintah. Sedangkan, pada artikel ini mengkaji bagaimana paradigma keadilan iklim dapat digunakan untuk membentuk UU Perubahan Iklim.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan,

konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mengurai aspek yuridis terkait lingkungan hidup dan upaya mitigasi perubahan iklim. Kemudian pendekatan konseptual ditujukan untuk menganalisis konsep, prinsip, maupun aspek teoritis dalam hukum lingkungan terutama berkaitan dengan persoalan perubahan iklim dan prinsip hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan perbandingan atau komparatif dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga putusan pengadilan.⁸ Pada penelitian ini, pendekatan perbandingan ditujukan untuk membandingkan pengaturan perubahan iklim di Indonesia dengan undang-undang negara lain yang telah mengatur UU Perubahan Iklim seperti Argentina, Chile, Korea selatan, Meksiko, Inggris, dan Jerman.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change (UU Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), dan beberapa aturan turunan yang lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP 46/2017), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa (PP 83/2019), serta beberapa aturan turunan yang bersifat sektoral lainnya. Kedua, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat. Ketiga, bahan hukum tersier terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan objek penelitian. Metode atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode pengambilan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Sementara teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan menggunakan metode evaluasi.

C. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim di Indonesia

Perubahan iklim sudah dapat dikatakan bukan hanya isu belaka pada saat ini, akan tetapi hal ini sudah terlihat dan dirasakan langsung dampaknya, dibuktikan dari cuaca yang semakin ekstrim di seluruh belahan dunia, gelombang panas yang semakin meningkat, kekeringan berkepanjangan, banyaknya fenomena kebakaran hutan, peningkatan suhu laut yang menyebabkan berkurangnya hasil produksi laut yang berdampak pada persoalan krisis pangan, dan sebagainya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Oregon State University dan University of St Andrews⁹, laju peningkatan karbon dioksida di atmosfer saat ini 10 kali lebih cepat dibandingkan 50.000 tahun terakhir. Kadar karbon dioksida di atmosfer sekarang sudah

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 172

⁹Danur Lambang Pristiandaru, "Peningkatan Karbon Dioksida Capai Rekor Tertinggi Dalam 500.000 Tahun," *Lestari Kompas*, <https://lestari.kompas.com/read/2024/05/17/120000986/peningkatan-karbon-dioksida-capai-rekor-tertinggi-dalam-500.000-tahun>, July 7, 2024.

mencapai 50 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum dimulainya Revolusi Industri dan terus meningkat. Studi tersebut diterbitkan pada Senin 13 Mei 2024 di *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS). Bahkan dalam buku *The Uninhabitable earth* karya David Wallace Wells diperkirakan bahwa pada rentang 2050-2100 merupakan krisis iklim yang mengerikan, sesudah 2100 disebut sebagai abad neraka.¹⁰

Kondisi tersebut tentu menjadi ancaman serius dan harus direspon segera oleh pemerintah khususnya para pembentuk kebijakan sebagai bentuk perlindungan atas hak masyarakat untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih serta berhak memperoleh rasa aman, damai, tenteram, serta Sejahtera lahir batin sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Berangkat dari hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam menetapkan fatwa-fatwa Islam di Indonesia menanggapi perlunya pedoman agama terkait isu lingkungan dan perubahan iklim. MUI mengeluarkan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.¹¹ Selain itu anggota Komisi III DPR Benny Harman mengatakan parlemen sejatinya menaruh perhatian khusus terhadap Perubahan Iklim. Saat ini, Rancangan Undang-undang yang selanjutnya disebut RUU perubahan iklim sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2019-2024 dan Prolegnas prioritas 2024. Sayangnya, draf dan naskah akademik RUU perubahan iklim yang jadi usulan parlemen tersebut belum disiapkan.¹²

Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah peraturan khusus terkait perubahan iklim, yaitu suatu payung hukum yang menjadi dasar dan acuan dalam pengambilan kebijakan nasional. Maka, pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut UU Perubahan Iklim sejatinya harus segera dilakukan. Penulis meyakini bahwa lahirnya Undang-Undang ini akan mampu menjadi kerangka kebijakan perubahan iklim yang jelas dan terukur bagi Indonesia untuk merespon kondisi perubahan iklim dan dampaknya yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan utama dan mendesak untuk dibentuknya UU Perubahan Iklim di Indonesia.

Pertama, pengrusakan lingkungan secara sadar berupa alih fungsi hutan yang berdampak terhadap meningkatnya emisi karbon di Indonesia. Dilansir dari *Food and Agriculture Organization of United Nations*, diperkirakan deforestasi mencapai angka 10 juta hektar pertahunnya. Hal tersebut menunjukkan alih fungsi lahan hutan yang terus-menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹³ Salah satu contoh dari sekian banyaknya kasus alih fungsi lahan hutan di Indonesia adalah hasil rilis koalisi organisasi lingkungan yang telah merilis laporan berjudul "Pembalok Anonim" yang menyoroti kebangkitan kembali deforestasi di Indonesia, didorong oleh PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat. Bukti yang disajikan dalam laporan tersebut merekam kasus deforestasi terbesar saat ini di antara semua perusahaan perkebunan pulp dan sawit di Indonesia. Secara khusus laporan ini menerawang bagaimana dalam tiga tahun terakhir, PT Mayawana Persada, yang mengelola konsesi hutan di Kalimantan Barat, telah melakukan pembabatan hutan alam tropis lebih dari 33.000 hektare, atau setara

¹⁰David Wallace Wells, *Bumi Yang Tak Dapat Dihuni (The Uninhabitable Earth)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2019). Hlm. 12.


¹¹ Samsul Bahri, "Legislasi keadilan iklim : Respon pemerintah terhadap fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14463>

¹² Mochamad Januar Rizki, "Bumi Semakin Panas, RUU Perubahan Iklim Urgen Disahkan," Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bumi-semakin-panas--ruu-perubahan-iklim-urgen-disahkan-1t66460dd19641c/>, diakses pada 26 Juli, 2024.

¹³Silmi Nurul Utami, "Alih Fungsi Lahan: Pengertian dan Contohnya", Kompas.com, <https://indeks.kompas.com/profile/2181/Silmi.Nurul.Utami> diakses pada 21 November, 2024.

dengan luasan hampir separuh ukuran Singapura.¹⁴ Pengelolaan hutan di Indonesia masih belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), sehingga mendorong terjadinya degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan.¹⁵

Selain itu, pemicu utama perubahan iklim adalah pemanasan global yang berasal dari aktivitas intensif energi fosil yang berpotensi meningkatkan emisi karbon dioksida (CO₂). Berbicara mengenai masalah *global warming* (pemanasan global) dalam hubungannya dengan kerusakan hutan, tentu sudah dalam fase yang mengkhawatirkan. Setiap tahunnya hutan di Indonesia semakin berkurang. Laju alih fungsi kawasan hutan (deforestasi) yang masih tinggi menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebuah laporan terbaru dari tim ilmuwan Karbon Global menunjukkan bahwa Indonesia berada di antara sepuluh negara terbesar di dunia dalam hal penghasil karbon.



Top 10 countries, E _{LCU} CO ₂ emission	Net Emissions (billion tonnes CO ₂ /yr)	% of global
Brazil	1.08	13.1%
Indonesia	0.98	19.9%
Democratic Republic of the Congo	0.57	12.2%
Malaysia	0.35	3.3%
Tanzania	0.34	3.0%
Viet Nam	0.34	2.9%
Myanmar	0.32	2.9%
Mexico	0.31	2.4%
Angola	0.31	2.3%
Ethiopia	0.30	2.1%
World	4.67	100%

Sepuluh besar negara penghasil emisi karbon dari sektor alih fungsi lahan (*land use change*), rata-rata dari periode 2013-2022.
Sumber: Global Carbon Budget 2023

Jika dibandingkan dengan negara lain, produksi karbon Indonesia meningkat sebesar 18.3% pada tahun 2022. Capaian kenaikan emisi disumbang dari penggunaan energi fosil (khususnya batu bara) dan, alih fungsi lahan atau deforestasi Indonesia yang tinggi. Selain itu, Indonesia menempati posisi kedua sebagai penghasil emisi terbesar di dunia di sektor alih fungsi lahan. Rata-rata emisi penggunaan lahan Indonesia selama 2013–2022 mencapai 930 juta ton, menyumbang 19,9 persen dari total emisi alih fungsi lahan di seluruh dunia. Bersama Brazil dan Republik Demokratik Kongo, Indonesia menyumbang 55% dari emisi sektor lahan dunia. Kebakaran gambut di Indonesia menyebabkan emisi mencapai puncaknya pada tahun 1997. Dengan batu bara adalah 41%, minyak adalah 32%, gas adalah 21%, semen adalah 4%, pencahayaan kilang adalah 4%, dan bahan bakar fosil lainnya adalah 2% sebagai bagian dari emisi CO₂ global pada tahun 2023.¹⁶ Selain itu, data dari Greenpeace juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara penyumbang emisi gas karbon ketiga setelah negara Amerika Serikat dan negara Tiongkok sekitar 80% yang disebabkan oleh pembakaran hutan, pembakaran hutan juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia seperti dapat menimbulkan sesak nafas berkepanjangan.¹⁷

Kedua, tertinggalnya Indonesia dalam menanggulangi kondisi perubahan iklim dibandingkan dengan negara-negara lain melalui produk hukum berupa UU Perubahan Iklim dan strategi mitigasi perubahan iklim. Sejatinya produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan

¹⁴Auriga, "Deforestasi Masif Di Kalimantan Hancurkan Habitat Orangutan," Auriga Press https://auriga.or.id/press_release/detail/52/deforestasi-masif-di-kalimantan-hancurkan-habitat-orangutan?lang=id, diakses pada 24 Agustus 2024.

¹⁵M Yasir Said dan Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2019). Hlm. 1-2.

¹⁶ Global Carbon Budget, "Emisi CO₂ Fosil Dunia Mencapai Rekor Tertinggi Pada Tahun 2023 Indonesia Menduduki Sepuluh Besar Penyumbang Emisi," [Global Carbon Budget | GCB 2023](https://www.gcb2023.org/), Global Carbon Budget, 2023.

¹⁷ Herpita Wahyuni dan Suranto Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (March 25, 2021): 68-148, <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>

Iklim), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dapat dikatakan sebagai langkah progresif yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Namun Langkah tersebut dapat dikatakan hanya sebagai penggugur kewajiban semata yang tidak memiliki keseriusan berupa tindak lanjut nyata dalam penanggulangan perubahan iklim di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara negara seperti Korea Selatan, Meksiko, Argentina, Chile, Inggris dan Jerman yang telah memiliki produk hukum berupa eraturan erundang-undangan (*legislation*) yang secara khusus membahas strategi dan mitigasi perubahan iklim secara tegas dan pasti, Indonesia jelas tertinggal dan terbelakang ditambah dengan kondisi perusakan alam yang masih tinggi. Lalu bagaimana sebenarnya negara negara lain mengatur strategi dan mitigasi perubahan iklim?

Argentina mengatur strategi dan mitigasi perubahan iklim dalam *Law 27520 on Minimum Budget Law for Adaptation and Mitigation to Global Climate Change* yang ditetapkan menjadi UU pada bulan desember 2019 yang di dalamnya terdapat 30 Pasal dan 6 Bab.¹⁸ *Law 27520 on Minimum Budget Law for Adaptation and Mitigation to Global Climate Change* ini dibuat untuk menetapkan tindakan, strategi, kebijakan, kerentanan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang menjamin pelaksanaan pembangunan manusia dan ekosistem. Selain itu mereka juga mendorong pengembangan strategi untuk mitigasi dan pengurangan gas rumah kaca.

Chile mengatur strategi dan mitigasi perubahan iklim di dalam *Law No. 21,455 on Climate Change Framework Law* yang disahkan pada tanggal 30 Mei 2022.¹⁹ *Law No. 21,455 on Climate Change Framework Law* ini ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pembangunan yang lebih rendah. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencapai dan mempertahankan netralitas emisi gas rumah kaca pada tahun 2050. Selain itu, undang-undang ini mematuhi komitmen internasional untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Undang-undang ini terdiri dari 54 Pasal dan 8 Bab, termasuk diantaranya bab terkait: instrumen pengelolaan perubahan iklim, standar emisi gas rumah kaca dan sertifikat pengurangan emisi, sistem akses informasi nasional dan partisipasi masyarakat, mekanisme keuangan dan pedoman untuk menghadapi perubahan iklim, dan rezim sanksi.²⁰

Selanjutnya korea Selatan, gagasan mengatasi perubahan iklim diafirmasi melalui *the Framework Act Carbon Neutrality and Green Growth for the Climate Change* dan berbagai undang-undang lainnya terkait perubahan iklim.²¹ *The Framework Act Carbon Neutrality and Green Growth for the Climate Change* menetapkan prosedur hukum dan langkah-langkah kebijakan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. *The Framework Act Carbon Neutrality and Green Growth for the Climate Change* disahkan dan diundangkan pada 24 September 2021. Selama enam bulan, peraturan pelaksanaanya dibentuk, dan diselesaikan berdasarkan diskusi di antara kementerian terkait, dengan *the 2050 Carbon Neutrality and Green Growth Commission* sebagai pemimpinya. Meskipun *the Framework Act Carbon*

¹⁸Argentina, Ley 27250 - Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Dokumen undang-undang resmi dalam Bahasa Spanyol dimuat dalam <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224006/20191220> diakses pada 24 agustus 2024.

¹⁹Chile. Ley Núm. 21,455 - Ley Marco de Cambio Climático. Promulgación 30 May 2022. Dokumen undang-undang resmi dalam Bahasa Spanyol dimuat dalam https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1177286&f=20_22-06-13, diakses pada 24 agustus 2024.

²⁰Noor Ridha Widiyani, "Urgensi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengendalian Dampak Perubahan Iklim," *JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN* 11, no. 2 (December 2023): 181–204.

²¹Chamber and Partners, "Climate Change Regulation 2022 - South Korea," <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/climate-change-regulation-2022/south-korea>, n.d.

Neutrality and Green Growth for the Climate Change baru diundangkan pada tahun 2021, akan tetapi sudah berhasil menurunkan angka emisi gas rumah kaca per kapita Korea Selatan. Di mana, pada tahun 2018 angka emisi gas rumah kaca per kapita Korea Selatan mencapai 13,82 tonase, dan kemudian turun menjadi 11,66 tonase pada tahun 2021.²²

Kebijakan perubahan iklim Meksiko di afirmasi melalui *the General Law on Climate Change (Ley General de Cambio Climático* atau LGCC dalam bahasa Spanyol) pada tahun 2012. Peraturan tersebut menguraikan tujuan jangka panjang untuk kebijakan iklim dan menetapkan elemen-elemen kunci dari infrastruktur kelembagaan yang diperlukan untuk menangani perubahan iklim.²³ *The General Law on Climate Change* menetapkan beberapa target mitigasi gas rumah kaca yang secara langsung mendorong pengembangan energi terbarukan, yaitu menghasilkan setidaknya 35% listrik dengan teknologi bersih pada tahun 2024 serta mengurangi emisi sebesar 30% pada tahun 2020, dan 50% pada tahun 2050 dibandingkan tahun 2000. Selain itu, *the General Law on Climate Change* juga mengatur terkait pendanaan untuk menyalurkan sumber daya keuangan (publik, swasta, nasional, dan internasional) guna mendukung tindakan memerangi perubahan iklim.²⁴

Inggris yang mengatur tentang strategi dan mitigasi perubahan iklim melalui *the UK Climate Change Act (CCA)*. Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 dan menerima persetujuan kerajaan pada tanggal 26 November 2008. *The UK Climate Change Act (CCA)* berisi sejumlah fitur kelembagaan. Perjanjian ini menetapkan tujuan mitigasi jangka panjang yang mengikat secara hukum (sejak penguatan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050), membuat undang-undang target jangka pendek perantara (atau anggaran karbon), membentuk badan penasihat independen (Komite Perubahan Iklim – CCC), menetapkan proses perencanaan adaptasi yang berkesinambungan, dan mengamanatkan pelaporan kemajuan secara berkala kepada pemerintah.²⁵ Jika dilihat dari isinya, *The UK Climate Change Act (CCA)* telah menetapkan kerangka jangka panjang yang tegas dengan arah perjalanan yang jelas.

Terakhir yaitu Jerman, strategi dan mitigasi perubahan iklim Jerman dibentuk melalui *Bundestag* (parlemen federal) dengan mengadopsi reformasi undang-undang iklim pada 24 Juni 2021, setelah *Bundesrat* (perwakilan pemerintah negara bagian) memberikan lampu hijau untuk disahkannya undang-undang tersebut. Adapun tujuan UU Perubahan Iklim terbaru Jerman adalah menjamin bahwa Jerman memenuhi target iklim nasional dan Eropa “untuk melindungi diri dari dampak perubahan iklim global” serta, undang-undang tersebut “berpijak pada” target Perjanjian Paris yang membatasi pemanasan global hingga di bawah 2°C dan mungkin hingga 1,5°C.²⁶ Selain itu pembaruan yang dilakukan oleh Jerman adalah memasukkan target pengurangan gas rumah kaca nasional Jerman ke dalam undang-undang. yaitu setidaknya 65 persen pada tahun 2030 dibandingkan tahun 1990, setidaknya 88 persen pada tahun 2040, serta netralitas bersih gas rumah kaca pada tahun 2045.²⁷

Maka jika dibandingkan dengan Indonesia, beberapa point utama keberhasilan negara diatas dalam memitigasi perubahan iklim yang tidak dilakukan oleh Indonesia adalah :

²² Rosado, Ritchie, dan Roser, “CO₂ and Greenhouse Gas Emissions,” https://climatescience.org/advanced-emissions-by-source?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw8rW2BhAgEiwAoRO5rDr9rhJ7WnxWkhUAHhDYozIYYdro3t-5lh-plkziGum2q2RWbGH3wwxoCjtcQAvD_BwE, Climate Science, n.d.

²³ Alina Averchenkova dan Sandra L Guzman Luna, “Mexico’s General Law on Climate Change: Key Achievements and Challenges Ahead,” *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, November 2018.

²⁴ IEA, “General Law of Climate Change (Mexico) - Policies,” <https://www.iea.org/policies/8683-general-law-of-climate-change-mexico>, IEA.ORG, August 24, 2024.

²⁵ David Benson dan Irene Lorenzoni, “Examining the Scope for National Lesson-drawing on Climate Governance,” *The Political Quarterly* 85, no. 2 (April 5, 2014): 202–11, <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12080>.

²⁶ Kerstine Appunn dan Julian Wettengel, “Clean Energy Wire,” Germany’s Climate Action Law, <https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-climate-action-law-begins-take-shape>, Agustus 28, 2024.

²⁷ Appunn and Wettengel.

- a) masing masing negara seperti (Argentina, Chile, Korea selatan, Meksiko, Inggris, dan Jerman) sudah memiliki payung hukum mitigasi perubahan iklim yang jelas;
- b) terdapat perencanaan yang matang dalam mitigasi perubahan iklim seperti yang dilakukan inggris, mereka membuat undang-undang target jangka pendek perantara (atau anggaran karbon), membentuk badan penasihat independen, menetapkan proses perencanaan adaptasi yang berkesinambungan, dan mengamanatkan pelaporan kemajuan secara berkala kepada pemerintah;
- c) Negara mengeluarkan biaya yang besar dan berani berkorban biaya dalam memitigasi perubahan iklim dengan perencanaan anggaran yang matang dan terukur.

Ketiga, Payung hukum yang menjadi arah kebijakan nasional Indonesia yang belum ada. Sejatinya, pengaturan terkait lingkungan dan perubahan iklim di Indonesia pernah diatur dalam beberapa peraturan, seperti : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UU Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change* (UU Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudiah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), dan beberapa aturan turunan yang lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP 46/2017), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa (PP 83/2019), serta beberapa aturan turunan yang bersifat sektoral lainnya.

Jika dicermati secara mendalam pada dasarnya, peraturan-peraturan terkait dengan perubahan iklim yang telah disebutkan diatas memperlihatkan keruwetan bak tali kusut sehingga masih sangat tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta belum merujuk pada sebuah payung induk yang menjadi dasar adaptasi perubahan iklim yang memiliki daya jangkauan lebih luas dan panjang. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut belum saling terkonsolidasi dengan setiap kebijakan pembangunan nasional yang menyebabkan pelaksanaannya terkesan setengah hati dan belum memberikan hasil yang maksimal. Lebih lanjut, pendekatan yang demikian dinilai tidak efektif, karena peraturan-peraturan tentang perubahan iklim yang telah ada cenderung memperkuat pendekatan pembangunan secara sektoral. Hal demikian juga berakibat pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang gampang berubah seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan.²⁸

Sementara itu, pengaturan perubahan iklim di Indonesia masih berupa Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, yang dimana aturan tersebut masih jauh dari ideal. Dalam kesempatan sama, Pakar Hukum Lingkungan sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum

²⁸Nailil Maghfiroh dan Yudi LA Salampessy, "Strategi Komunikasi LSM Lingkungan di Indonesia dalam Mendorong Lahirnya Undang-Undang Perubahan Iklim," *Jurnal Dakwah Risalah* 29, no. 1 (June 30, 2018): 07, <https://doi.org/10.24014/jdr.v29i1.5776>.

Universitas Indonesia Prof Andri Gunawan Wibisana menerangkan Perpres No 98 tahun 2021 tidak cukup mengakomodir permasalahan perubahan iklim yang terjadi saat ini.²⁹

Maka pada akhirnya penulis merasa pembentukan UU Perubahan Iklim sejatinya harus segera dilaksanakan dan terus digaungkan oleh masyarakat. Namun tidak hanya fokus pada tiga alasan diatas. Pemerintah dan perumus kebijakan sejatinya dalam merumuskan UU Perubahan Iklim ini harus bernuansa *in dubio pro natura* (memihak kepada alam) dan dalam bingkai keadilan iklim.

2. Konstruksi Materi Muatan UU Perubahan Iklim berbasis Paradigma Keadilan Iklim

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah mengupas urgensi pembentukan UU Perubahan Iklim di Indonesia, maka langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah merumuskan materi muatan UU Perubahan Iklim yang tepat dan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan iklim merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh setiap negara diberbagai penjuru dunia. Setiap negara memiliki keunikan dan keadaan yang berbeda-beda baik secara politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Keadaan sebagaimana demikian akan mempengaruhi bagaimana menentukan apa saja yang harus diatur dan diakomodir dalam produk legislasi yang mengatur tentang perubahan iklim.

Namun, sebelum lebih lanjut membahas mengenai materi muatan UU Perubahan Iklim, penting untuk meninjau terlebih dahulu mengenai latar belakang konsep keadilan iklim dan mengapa penting untuk mengkonstruksikan materi UU Perubahan Iklim berbasis paradigma keadilan iklim. Sejatinya, konsep keadilan iklim merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep keadilan lingkungan (*environmental justice*). Keadilan Lingkungan adalah sebuah konsep multidisiplin yang berakar pada keadilan sosial dan hukum lingkungan, yang menekankan distribusi yang adil dari beban dan manfaat lingkungan di seluruh spektrum sosial dan demografis.³⁰ Konsep ini mengangkat isu ketidakadilan sistemik di mana komunitas yang terpinggirkan secara historis, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok etnis minoritas, secara tidak proporsional terpapar terhadap risiko lingkungan seperti polusi udara, air yang terkontaminasi, dan lokasi pembuangan limbah berbahaya, sementara seringkali tidak menikmati manfaat perkembangan ekonomi yang sama. Environmental justice juga mencakup partisipasi yang adil dalam pengambilan keputusan lingkungan, di mana suara dari kelompok yang paling terpengaruh harus diakui dan dihormati.³¹

Pengkhususan fokus tersendiri terhadap konsep keadilan iklim sebagai kajian tersendiri diluar konsep keadilan lingkungan ditandai oleh peristiwa badai Katrina di tahun 2005 yang terjadi di Amerika Serikat.³² Walaupun penting juga untuk diperhatikan bahwa ada hubungan yang saling berkelindan yang muncul sebelum badai tersebut. *The Environmental Justice and Climate Change Initiative* (EJCC) didirikan pada tahun 2001, sebagai hasil langsung dari KTT Keadilan Iklim pertama di Den Haag selama pertemuan COP6 UNFCCC. Inisiatif ini mencakup fokus global dan penekanannya di AS. Keanggotaannya mencakup berbagai kelompok keadilan lingkungan, keadilan iklim, agama, kebijakan, dan kelompok advokasi yang mewakili ratusan komunitas yang menetapkan 10 prinsip keadilan iklim pada tahun 2002.³³ Peristiwa-peristiwa tersebut membantu memperluas pertimbangan lingkungan yang berubah akibat iklim dalam

²⁹Mochamad Januar Rizki, "Bumi Semakin Panas, RUU Perubahan Iklim Urgen Disahkan," Hukum online, n.d.

³⁰Muhammad Khalid Anser et al., "Beyond Climate Change: Examining the Role of Environmental Justice, Agricultural Mechanization, and Social Expenditures in Alleviating Rural Poverty," *Sustainable Futures* 6 (December 2023): 100130, <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2023.100130>.

³¹Anser et al.

³²David Schlosberg dan Lisette B. Collins, "From Environmental to Climate Justice: Climate Change and the Discourse of Environmental Justice," *WIREs Climate Change* 5, no. 3 (May 22, 2014): 359–74, <https://doi.org/10.1002/wcc.275>

³³Fulton K, "Environmental Justice and Climate Change Initiative," Ejcc.org, <http://www.ejcc.org/tenprinciples-of-just-climate-policy/>, August 19, 2024.

gerakan keadilan lingkungan. Para akademisi dan aktivis keadilan lingkungan mulai melihat perubahan iklim sebagai kondisi lingkungan lain yang menunjukkan ketidakadilan sosial yang lebih luas pada masyarakat miskin dan minoritas. Dampak perubahan iklim yang tidak adil tidak hanya berupa ketidakadilan dampak, tetapi juga bentuk ketidakadilan lainnya seperti kurangnya pengakuan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan politik merupakan contoh atau gejala lain dari ketidakadilan sosial.

Tidak jauh berbeda dengan keadilan lingkungan, mengenai definisi dan prinsip tunggal dari keadilan iklim, hingga saat ini tidak dapat disimpulkan karena beragam serta bervariasinya definisi tersebut. Keberagaman konsep ini didasarkan pada beragamnya kemungkinan pendekatan terhadap keadilan itu sendiri serta kompleksitas perubahan iklim dan luasnya gerakan yang dibentuk sebagai respons terhadap perubahan tersebut. Tampaknya istilah ‘keadilan iklim’ pertama kali digunakan dalam literatur akademis oleh Weiss pada tahun 1989, dalam sebuah buku tentang keadilan antargenerasi, dengan lebih banyak referensi tentang hubungan antara keadilan dan perubahan iklim yang meningkat pada tahun 1990-an.³⁴ Ulasan lainnya mencakup berbagai pendekatan, mulai dari tuntutan tanggung jawab historis, pendekatan ekuitas per kapita, hingga argumen berbasis hak asasi manusia, pembangunan, dan lingkungan.³⁵

Keadilan iklim dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang menghubungkan isu perubahan iklim dengan keadilan sosial, menekankan bahwa dampak perubahan iklim tidak dialami secara merata di seluruh populasi dunia.³⁶ Prinsip utama dari keadilan iklim adalah bahwa mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim sering kali adalah yang paling terdampak dan paling rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok minoritas, dan komunitas adat. Pendekatan keadilan iklim menekankan pentingnya memperhitungkan tanggung jawab historis, di mana negara-negara dan entitas yang secara historis telah menyumbang banyak emisi gas rumah kaca diharapkan untuk mengambil tindakan lebih besar dalam mitigasi dan adaptasi.³⁷ Selain itu, keadilan iklim mendorong penerapan kebijakan yang memperhitungkan kebutuhan spesifik dan hak asasi manusia dari komunitas yang rentan, serta memberikan mereka suara dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, keadilan iklim juga berkaitan dengan keadilan antar generasi, yang berarti membuat kebijakan yang tidak merugikan generasi mendatang. Dalam konteks global, prinsip keadilan iklim juga mendorong negara-negara kaya untuk membantu negara-negara berkembang dalam beradaptasi dan beralih ke ekonomi berbasis energi terbarukan, mengingat ketidakseimbangan ekonomi dan kapasitas teknologi yang ada. Adapun keadilan iklim dapat dipahami melalui prinsip-prinsip berikut:³⁸

1. Keadilan distributif: Bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dari beban dan manfaat tindakan perubahan iklim berdasarkan tingkat emisi, kesejahteraan, dan kerentanan. Kelompok dengan emisi tinggi dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik akan memikul sebagian besar tanggung jawab dalam mengurangi emisi. Di sisi lain, kelompok dengan emisi lebih rendah serta masyarakat yang lebih miskin dan rentan akan mendapatkan manfaat paling besar dari upaya mitigasi perubahan iklim.
2. Tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan: Menjamin bahwa semua negara bertanggung jawab untuk menghadapi perubahan iklim, namun negara-negara

³⁴Henry Shue, “Global Environment and International Inequality,” *International Affairs* 75, no. 3 (July 1999): 531–45, <https://doi.org/10.1111/1468-2346.00092>.

³⁵Darrell Moellendorf, “Climate Change and Global Justice,” *WIREs Climate Change* 3, no. 2 (March 2012): 131–43, <https://doi.org/10.1002/wcc.158>.

³⁶Wei Wu et al., “The Path to Global Climate Justice: From the Perspective of Regional Discrepancy in Embodied Carbon Emissions,” *Environmental Impact Assessment Review* 105 (March 2024): 107410, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107410>.

³⁷Wu et al.

³⁸WALHI, “Kertas Posisi: Koalisi Keadilan Iklim Mendesak Negara Segera Menyusun UU Keadilan Iklim,” WALHI, <https://www.walhi.or.id/kertas-posisi-koalisi-keadilan-iklim-mendesak-negara-segera-menyusun-uu-keadilan-iklim>. 2023.

yang secara historis menyumbang paling banyak terhadap perubahan iklim memiliki kewajiban yang lebih besar untuk mengambil tindakan.

3. Pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan: Menekankan bahwa langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim harus mengutamakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh menambah beban bagi kelompok yang sudah rentan.
4. Keadilan rekognitif: Prinsip ini menyoroti pentingnya inklusi dan pemberdayaan dengan mengakui kelompok masyarakat rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, sebagai aktor yang sah. Selain itu, prinsip ini menekankan perlunya memperhatikan dan mempertimbangkan hak, kebutuhan, dan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan terkait perubahan iklim.
5. Keadilan prosedural: Menjamin, memenuhi, dan melindungi hak setiap orang untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mengakses keadilan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan perubahan iklim. Penerapan prinsip keadilan prosedural menekankan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam hal akses informasi, partisipasi, dan keadilan.
6. Keadilan korektif: Setiap individu yang tidak mematuhi ketentuan dikenai sanksi, mengganti kerugian dan berkewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap tindakan kerugian tersebut. Pemulihan yang dimaksud mencakup pemulihan hak-hak asasi manusia serta pemulihan terhadap dampak negatif kerusakan lingkungan.
7. Keadilan antar generasi: Menekankan bahwa generasi saat ini mengemban tanggung jawab untuk menjamin bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat lingkungan yang setara sebagaimana dinikmati pada generasi sebelumnya.
8. Keadilan gender: Menjamin bahwa tindakan pencegahan perubahan iklim selaras dengan upaya menangani ketidakadilan gender yang lebih banyak membebani perempuan. Prinsip ini melihat bahwa dampak perubahan iklim menjadikan perempuan sangat rentan secara sosial, ekonomi dan politik serta menekankan pentingnya keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

Penyusunan UU Perubahan Iklim seyogyanya harus mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut. Dalam penyusunan sebuah produk hukum yang baik, ditandai dengan materi muatannya yang merefleksikan spirit dari prinsip-prinsip yang hendak diakomodir sehingga produk hukum tersebut penting untuk memberikan kemanfaatan serta keadilan bagi masyarakat. Pembentukan peraturan yang tidak mengacu kepada prinsip-prinsip yang sesuai dapat dikatakan tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan hanya akan sekedar menjadi “macan kertas” semata. Peraturan seperti ini dikemudian hari pada akhirnya bersifat tidak implementatif untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi negara.

Setiap negara yang sudah memiliki UU Perubahan Iklim maupun yang sejenisnya memiliki fokus tersendiri berkaitan dengan materi muatannya dikarenakan masing-masing negara memiliki pendekatan yang disesuaikan dengan konteks nasional mereka. Walaupun sebagian besar materi muatan didalam UU Perubahan Iklim tersebut berkaitan dengan hal yang sama. Negara-negara diantaranya Inggris, Jerman, Finlandia, Fiji, Chili, Taiwan, Uganda, Filipina, Korea Selatan, Meksiko dan banyak negara lain di dunia. Ambil contoh jika membandingkan UU Perubahan Iklim Inggris (*Climate Change Act 2008*), Meksiko (*General Law on Climate Change 2012*) dan Jerman (*Federal Climate Change Act 2019*). Ketiga negara ini memiliki target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum dan jangka panjang, yang dirancang untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Inggris menetapkan target pengurangan emisi 100% pada tahun 2050, yang berarti mencapai emisi nol bersih. Meksiko Menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 50% pada tahun 2050 dibandingkan dengan level tahun 2000. Sedangkan Jerman menetapkan target pengurangan emisi 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan level tahun 1990, dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2045.

Pembentukan kebijakan iklim tentunya menghadapi tantangan besar meskipun manfaatnya sangat luas karena ditentang oleh kepentingan khusus kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan terbesar dari kerusakan lingkungan. Meskipun UU Perubahan Iklim mengikat secara hukum, fokus utamanya adalah memastikan pengurangan kegiatan yang meningkatkan emisi karbon melalui mekanisme politik jangka panjang.³⁹ Dalam upaya untuk membentuk UU Perubahan Iklim yang implementatif di Indonesia, setidaknya prinsip-prinsip keadilan iklim sebagaimana dijabarkan diatas sedapat mungkin harus diakomodir. Materi muatan yang penulis tawarkan untuk diatur didalam UU Perubahan Iklim yang berbasis paradigma keadilan iklim antara lain:

1. Asas-Asas dan Tujuan

Pengaturan mengenai asas-asas dan tujuan dalam materi muatan UU Perubahan Iklim sangat penting karena asas-asas tersebut memberikan landasan filosofis dan nilai-nilai yang mendasari kebijakan iklim, sementara tujuan-tujuan yang jelas menetapkan arah dan hasil yang ingin dicapai.⁴⁰ Asas-asas membantu memastikan bahwa kebijakan iklim dijalankan dengan mempertimbangkan asas-asas lingkungan dan bahkan lebih jauh lagi, yaitu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan iklim. Tujuan-tujuan yang terdefinisi dengan baik memberikan arah yang spesifik dan terukur, memungkinkan evaluasi efektivitas kebijakan serta penyesuaian jika diperlukan, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas mengenai apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

2. Target Pengurangan Emisi Jangka Panjang

Target pengurangan emisi jangka panjang ini penting karena menunjukkan gambaran keseluruhan dan jelas secara hukum bagi Indonesia untuk berkontribusi pada upaya global dalam membatasi pemanasan global sesuai dengan tujuan Perjanjian Paris untuk menahan peningkatan suhu global di bawah $^{\circ}\text{C}$ dan berupaya untuk membatasinya hingga $1,5^{\circ}\text{C}$. Keberadaan materi muatan ini bertujuan untuk menjaga bumi agar kedepannya dapat terus dinikmati manfaatnya untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip keadilan iklim yaitu prinsip keadilan antar generasi dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan. Terkait dengan seberapa besar target pengurangan emisi gas rumah kaca yang akan ditetapkan dan kapan tepatnya, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam karena berkelindan dengan kondisi yang ada di Indonesia dan tanggung jawab masing-masing negara berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*), sehingga tidak bisa disamakan dengan negara lain. Sebagaimana contoh yang diberikan sebelumnya, Inggris, Meksiko dan Jerman serta negara-negara lain memiliki target pengurangan emisi yang berbeda.

3. Mekanisme Penyesuaian Tahunan

Mekanisme penyesuaian tahunan yang diatur dalam UU Perubahan Iklim berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dan konsistensi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan menetapkan batas emisi tahunan dan melakukan evaluasi rutin, pemerintah dapat bertindak proaktif dan responsif terhadap deviasi dari target yang ditetapkan, sambil tetap fleksibel untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, mekanisme ini meningkatkan transparansi karena memungkinkan pelaporan kinerja

³⁹Matthew Lockwood, "The Political Sustainability of Climate Policy: The Case of the UK Climate Change Act," *Global Environmental Change* 23, no. 5 (October 2013): 1339–48, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.07.001>.

⁴⁰Syahrani, Difa Shafira, dan Grita Anindarini Widyaningsih, "Mengapa Indonesia Harus Memiliki Undang-Undang Perubahan Iklim," *Indonesian Center for Environmental Law*, 2023.

yang jelas kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya, yang membantu membangun kepercayaan dan dukungan untuk kebijakan iklim, serta mempercepat pencapaian netralitas karbon pada tahun 2045.

Nantinya, UU Perubahan Iklim memungkinkan adanya penyesuaian target emisi tahunan jika terjadi perubahan kondisi ilmiah, ekonomi, atau sosial. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan iklim yang dapat disesuaikan dengan perkembangan terbaru. Selain itu, jika suatu sektor gagal memenuhi target emisinya, kementerian yang bertanggung jawab harus segera mengembangkan dan mengimplementasikan strategi perbaikan untuk memastikan kepatuhan di masa mendatang.

4. Penilaian Resiko Iklim dan Target Adaptasi

UU Perubahan Iklim juga harus mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk secara berkala menyiapkan dan mempublikasikan Penilaian Risiko Iklim (*Climate Change Risk Assessment*). Salah satu rujukan yang dapat diambil adalah dari UU Perubahan Iklim Inggris yang dikenal sebagai Penilaian Risiko Iklim Inggris (*UK Climate Change Risk Assessment*). *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) juga menekankan agar setiap negara pihak harus melaporkan strategi mitigasi dan adaptasinya dalam komunikasi nasionalnya.⁴¹ Pengaturan ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, sehingga dapat merencanakan strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif. Ini memberikan informasi penting untuk kebijakan dan prioritas investasi yang bertujuan meningkatkan ketahanan dan mencegah kerugian ekonomi. Selain itu, upaya ini meningkatkan kesadaran publik dan mendorong kolaborasi antar-sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Penilaian risiko iklim yang komprehensif akan menghasilkan strategi adaptasi yang baik dalam memastikan bahwa negara siap menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak terhindarkan.

5. Anggaran Karbon

UU Perubahan Iklim perlu mengatur mengenai anggaran karbon sebagai panduan dalam pelaksanaan pengendalian perubahan iklim. Anggaran karbon ialah batas maksimum atau jumlah kumulatif emisi gas rumah kaca yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah kenaikan suhu bumi. Pengadopsian anggaran karbon kedalam UU Perubahan Iklim adalah wujud nyata dari pengimplementasian prinsip keadilan iklim berupa keadilan distributif dan keadilan antar generasi. Memastikan distribusi yang adil dari beban dan manfaat aksi perubahan iklim dan generasi yang mendatang berhak menikmati manfaat yang sama seperti yang diperoleh oleh generasi saat ini. Undang-Undang Perubahan Iklim di Inggris, misalnya, untuk mencapai target emisi net zero pada tahun 2050 memperkenalkan mekanisme anggaran karbon, di mana pemerintah Inggris harus menetapkan batas total emisi yang dapat dihasilkan selama periode lima tahun. Setiap anggaran karbon ditetapkan beberapa tahun sebelumnya dan mengikat secara hukum, memastikan bahwa Inggris tetap berada di jalur untuk mencapai target jangka panjangnya. Meskipun rincian mengenai penetapan anggaran karbon tidak harus diatur di tingkat RUU, pengaturan dasar tentang ini sangat penting sebagai prinsip untuk memastikan seluruh upaya sejalan dengan tujuan pembentukan RUU, yaitu mencegah kenaikan suhu global melebihi 1,5°C.

⁴¹Zunnuraeni Zunnuraeni, Muh Risnain, dan Widodo Dwi Putro, "Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Kebijakan Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Laut," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (June 30, 2024): 154, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4153>.

6. Koordinasi antar pihak dan Badan Pengawasan Independen

UU Perubahan Iklim perlu mencakup pengaturan mengenai aspek kelembagaan, mengingat perubahan iklim adalah isu yang melibatkan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab berbagai Kementerian/Lembaga dalam penerapan mitigasi dan adaptasi. Aspek kelembagaan ini sejalan dengan prinsip keadilan prosedural dan terkait dengan peran serta partisipasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pengendalian perubahan iklim. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga mengenai pembentukan badan pengawasan independen yang terdiri dari ahli-ahli ilmiah yang bertugas memantau implementasi undang-undang, menilai kebijakan yang ada, dan memberikan saran kepada pemerintah. Badan ini diwajibkan untuk menerbitkan laporan tahunan yang menilai apakah Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target emisinya. Salah satu contoh negara yang memiliki badan pengawasan independen adalah Prancis. Dalam konteks undang-undang perubahan iklim Prancis, yaitu "*Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte*", dibentuk badan pengawasan independen yang dikenal sebagai "*Haut Conseil pour le Climat*" (Dewan Tinggi untuk Iklim).⁴² Di Prancis, keadilan iklim secara bertahap membentuk kembali sifat kewajiban negara dalam kaitannya dengan perubahan iklim.⁴³

7. Keterlibatan Publik dan Transparansi

UU Perubahan Iklim mewajibkan pemerintah untuk melakukan konsultasi publik terkait kebijakan iklim berdasarkan laporan kemajuan yang diterbitkan sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi kebijakan iklim. Partisipasi aktif dari masyarakat memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif, dengan memperhatikan berbagai perspektif dan kebutuhan. Dalam proses ini, berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi lingkungan, industri, dan kelompok masyarakat, diundang untuk berkontribusi dalam pengembangan serta pelaksanaan kebijakan iklim. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi dan transparansi proses kebijakan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara sektor pemerintah dan non-pemerintah, memastikan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Dengan mendengarkan berbagai suara dan aspirasi, UU ini mencerminkan komitmen terhadap pendekatan berbasis partisipasi yang dapat memperkuat langkah-langkah pembaruan kebijakan dalam mencapai target iklim nasional dan global. Materi muatan ini penting untuk diatur sebagai langkah untuk menjamin ditegakkannya prinsip keadilan rekognitif dan keadilan prosedural sebagai prinsip yang tidak dapat terpisahkan dari perwujudan keadilan iklim.

8. Penegakan hukum dan sanksi

UU Perubahan Iklim juga harus mengatur aspek penegakan hukum dengan menerapkan sanksi administratif seperti ancaman denda dalam konteks perdagangan emisi. Sanksi administratif memungkinkan otoritas untuk menerapkan tindakan yang lebih sesuai dengan situasi spesifik, seperti denda atau perintah untuk memperbaiki pelanggaran, tanpa melalui proses hukum yang panjang seperti sanksi pidana. Sanksi administratif juga dinilai lebih tepat karena pelanggaran lingkungan memerlukan respons yang cepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan fokus utamanya adalah pencegahan dalam rangka penurunan emisi karbon.

⁴² Legifrance, "LOI N° 2015-992 Du 17 Août 2015 Relative à La Transition Énergétique Pour La Croissance Verte," Legifrance.Gouv. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385?init=true&page=1&query=Loi+relative+%C3%A0+la+transition+%C3%A9nerg%C3%A9tique+pour+la+croissance+verte&searchField=ALL&tab_selection=all, diakses pada 16 Agustus 2024.

⁴³ Alessandra Cepparulo dan Luisa Giuriato, "Constitutionalizing the Fight against Climate Change. Insights from France," *Environmental Science & Policy* 157 (July 2024): 103756, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103756>.

Penerapan ancaman denda ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku pasar terhadap pelaksanaan perdagangan emisi dan mendorong penurunan emisi yang sebenarnya. Selain denda administratif, sanksi juga dapat diberikan kepada pemerintah dan sektor-sektor jika gagal memenuhi target emisi atau kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum dan sanksi yang diatur dalam UU Perubahan Iklim ini mengakomodir prinsip keadilan iklim berupa prinsip keadilan korektif yang bertujuan untuk memberikan sanksi dan ganti rugi bagi setiap pihak yang melanggar hukum, serta memulihkan kerugian tersebut. Pemulihan ini mencakup pemulihan hak-hak asasi manusia dan pemulihan terhadap lingkungan yang terdampak negatif.

9. Inovasi Teknologi Rendah Karbon

Selain berfokus pada target pengurangan emisi, UU Perubahan Iklim juga harus mendorong pengembangan dan penerapan teknologi rendah karbon sebagai bagian dari strategi iklimnya untuk mendukung dekarbonisasi ekonomi, meningkatkan inovasi, dan memperkuat daya saing internasional. Dengan berinvestasi dalam teknologi seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan kendaraan listrik, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau. Pendekatan ini membantu Indonesia memenuhi target pengurangan emisi yang ambisius dan komitmen internasional, seperti yang diuraikan dalam Perjanjian Paris, sambil memastikan keberlanjutan dan ketahanan energi jangka panjang. Pengembangan teknologi rendah karbon ini berfungsi sebagai katalis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara langsung, yang penting bagi masa depan energi yang bersih dan efisien. Keberadaan materi muatan ini juga bertujuan untuk menjaga bumi agar kedepannya dapat terus dinikmati manfaatnya untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip keadilan iklim yaitu prinsip keadilan antar generasi. Inovasi teknologi rendah karbon ini dapat dipelajari oleh Indonesia dengan melihat Jerman yang mengaturnya di dalam materi muatan UU Perubahan Iklimnya.⁴⁴

D. KESIMPULAN

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Perubahan iklim yang terjadi saat ini akibat pemanasan global yang berasal dari aktivitas intensif energi fosil yang meningkatkan konsentrasi emisi karbon dioksida (CO₂) di atmosfer telah berdampak destruktif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. Setidaknya, terdapat 3 alasan utama urgensi pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim di Indonesia. Pertama, tingginya tingkat pengrusakan lingkungan hutan secara sadar dalam bentuk alih fungsi hutan. Kedua, tertinggalnya Indonesia dalam menanggulangi kondisi perubahan iklim dibandingkan dengan negara-negara lain melalui produk hukum berupa Undang Undang Perubahan Iklim dan strategi mitigasi perubahan iklim. Ketiga, belum adanya payung hukum sebagai pengarah kebijakan nasional terkait perubahan iklim di Indonesia. Kehadiran UU Perubahan Iklim ini harus segera diwujudkan mengingat dampak destruktif berbagai kegiatan dan pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan resiko yang ada. Kehadiran UU Perubahan Iklim setidaknya dapat menjadi angin segar terhadap upaya perlindungan lingkungan dan masyarakat secara luas dalam konteks perlindungan hukum. Sehingga segala tindakan yang menimbulkan dampak perubahan iklim yang merugikan lingkungan dan masyarakat, dapat ditekan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan ini. Tentunya pembentukan UU Perubahan Iklim tidak boleh hanya sekedar formalitas belaka. Eksistensinya harus mengacu pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan

⁴⁴Kerstine Appun dan Julian Wettengel, "Germany's Climate Action Law," CleanEnergyWire.org. <https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-climate-action-law-begins-take-shape>, diakses pada 18 Agustus 2024.

lingkungan, terkhusus kepada konsep keadilan iklim sebagai tujuan utama pemulihan kerusakan iklim. Materi muatan yang penulis tawarkan untuk diatur didalam UU Perubahan Iklim yang berbasis paradigma keadilan iklim yaitu asas-asas dan tujuan, target pengurangan emisi jangka panjang, mekanisme penyesuaian tahunan, penilaian resiko iklim dan target adaptasi, anggaran karbon, koordinasi antar pihak dan badan pengawasan independen, keterlibatan publik dan transparansi, penegakan hukum dan sanksi, dan inovasi teknologi rendah karbon. Oleh karena itu, pemerintah harus segera bertindak untuk menyusun regulasi ini sebagai landasan kebijakan iklim nasional. Menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam penulisan artikel ini, peneliti melihat terdapat persoalan menarik untuk kemudian menyoroti tentang politik hukum pemerintah dalam menyeimbangkan antara pembangunan, alih fungsi lahan dan investasi dengan upaya meredam laju perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelina, Fitri. "Peran Hukum Di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim." *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (January 2014): 183.
- Anser, Muhammad Khalid, Sheikh Usman Yousaf, Bushra Usman, Kamran Azam, Nur Fatimah Abdullah Bandar, Hanifah Jambari, Sriyanto Sriyanto, and Khalid Zaman. "Beyond Climate Change: Examining the Role of Environmental Justice, Agricultural Mechanization, and Social Expenditures in Alleviating Rural Poverty." *Sustainable Futures* 6 (December 2023): 100130. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2023.100130>.
- Appunn, Kerstine, dan Julian Wettengel. "Clean Energy Wire." Germany's Climate Action Law, <https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-climate-action-law-begins-take-shape>, Agustus 28, 2024.
- Argentina, Ley 27250 - Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Dokumen undang-undang resmi dalam Bahasa Spanyol dimuat dalam <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224006/20191220> diakses pada 24 agustus 2024.
- Auriga. "Deforestasi Masif Di Kalimantan Hancurkan Habitat Orangutan." AurigaPress. https://auriga.or.id/press_release/detail/52/deforestasi-masif-di-kalimantan-hancurkan-habitat-orangutan?lang=id, diakses pada 24 Agustus 2024.
- Averchenkova, Alina, dan Sandra L Guzman Luna. "Mexico's General Law on Climate Change: Key Achievements and Challenges Ahead." *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, November 2018.
- Bahri, Samsul. "Legislasi keadilan iklim : Respon pemerintah terhadap fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14463>
- BENSON, DAVID, dan IRENE LORENZONI. "Examining the Scope for National Lesson-drawing on Climate Governance." *The Political Quarterly* 85, no. 2 (April 5, 2014): 202–11. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12080>.
- Cepparulo, Alessandra, dan Luisa Giuriato. "Constitutionalizing the Fight against Climate Change. Insights from France." *Environmental Science & Policy* 157 (July 2024): 103756. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103756>.
- Chamber and Partners. "Climate Change Regulation 2022 - South Korea," <https://practiceguides>.

- chambers.com/practice-guides/climate-change-regulation-2022/south-korea , n.d.
- Chile. Ley Núm. 21,455 - Ley Marco de Cambio Climático. Promulgación 30 May 2022. Dokumen undang-undang resmi dalam Bahasa Spanyol dimuat dalam <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1177286&f=2022-06-13>, diakses pada 24 agustus 2024.
- FWi. “Nasib Hutan Indonesia Di Ujung Tanduk.” FWi, <https://fwi.or.id/nasib-hutan-indonesia-di-ujung-tanduk/>, January 20, 2024.
- Global Carbon Budget. “Emisi CO2 Fosil Dunia Mencapai Rekor Tertinggi Pada Tahun 2023 Indonesia Menduduki Sepuluh Besar Penyumbang Emisi.” Global Carbon Budget, 2023.
- IEA. “General Law of Climate Change (Mexico)- Policies.” IEA.ORG, <https://www.iea.org/policies/8683-general-law-of-climate-change-mexico>, August 24, 2024.
- K, Fulton. “Environmental Justice and Climate Change Initiative.” Ejcc.org, <http://www.ejcc.org/tenprinciples-of-just-climate-policy/>, August 19, 2020.
- Legifrance. “LOI N° 2015-992 Du 17 Août 2015 Relative à La Transition Énergétique Pour La Croissance Verte.” Legifrance.Gouv, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385?init=true&page=1&query=Loi+relative+%C3%A0+la+transition+%C3%A9nerg%C3%A9tique+pour+la+croissance+verte&searchField=ALL&tab_selection=all , diakses pada 16 Agustus 2024.
- Lockwood, Matthew. “The Political Sustainability of Climate Policy: The Case of the UK Climate Change Act.” *Global Environmental Change* 23, no. 5 (October 2013): 1339–48. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.07.001>.
- Maghfiroh, Nailil, dan Yudi LA Salampessy. “Strategi Komunikasi Lsm Lingkungan Di Indonesia Dalam Mendorong Lahirnya Undang-Undang Perubahan Iklim.” *Jurnal Risalah* 29, no. 1 (2018): 07–15. <https://doi.org/10.24014/jdr.v29i1.5776>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moellendorf, Darrell. “Climate Change and Global Justice.” *WIREs Climate Change* 3, no. 2 (March 2012): 131–43. <https://doi.org/10.1002/wcc.158>.
- Naibaho, Jesika Nanda, Donald A Rumokoy, and Deicy N Karamoy. “Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Undang-Undang Penanganan Krisis Iklim di Indonesia Menuju Emisi Nol Bersih.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 4 (July 2024): 4.
- Pristiandaru, Danur Lambang. “Peningkatan Karbon Dioksida Capai Rekor Tertinggi Dalam 500.000 Tahun.” *Lestari Kompas*, <https://lestari.kompas.com/read/2024/05/17/120000986/peningkatan-karbon-dioksida-capai-rekor-tertinggi-dalam-500.000-tahun> . July 7, 2024.
- Rizki, Mochamad Januar. “Bumi Semakin Panas, RUU Perubahan Iklim Urgen Disahkan.” *Hukum online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bumi-semakin-panas--ruu-perubahan-iklim-urgan-disahkan-1t66460dd19641c/> , July 26, 2024.
- Rosado, Ritchie, dan Roser. “CO₂ and Greenhouse Gas Emissions.” *Climate Science*, https://climatescience.org/advanced-emissions-by-source?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw8rW2BhAgEiwAoRO5rDr9rhJ7WnxWkhUAHhDYozIYYdro3t5lh-plkziGum2q2RWbGH3wwxoCjtcQAvD_BwE , n.d.
- Said, M Yasir, dan Ifrani. *Pidana Kehutanan Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2019.

- Schlosberg, David, dan Lisette B. Collins. "From Environmental to Climate Justice: Climate Change and the Discourse of Environmental Justice." *WIREs Climate Change* 5, no. 3 (May 22, 2014): 359–74. <https://doi.org/10.1002/wcc.275> .
- Shue, Henry. "Global Environment and International Inequality." *International Affairs* 75, no. 3 (July 1999): 531–45. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.00092>.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Solomon, Susan. *Intergovernmental Panel on Climate Change, Dan Intergovernmental Panel on Climate Change, Ed., Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* . New York: Cambridge University Press, 2007.
- Syahrani, Difa Shafira, dan Grita Anindarini Widyaningsih, "Mengapa Indonesia Harus Memiliki Undang-Undang Perubahan Iklim," Indonesian Center for Environmental Law, 2023.
- Utami, Silmi Nurul. "Alih Fungsi Lahan: Pengertian dan Contohnya", Kompas.com, <https://indeks.kompas.com/profile/2181/Silmi.Nurul.Utami> diakses pada 21 November, 2024.
- Wahyuni, Herpita, dan Suranto Suranto. "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia." *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (March 25, 2021): 148–62. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>.
- WALHI. "Kertas Posisi: Koalisi Keadilan Iklim Mendesak Negara Segera Menyusun UU Keadilan Iklim." WALHI, <https://www.walhi.or.id/kertas-posisi-koalisi-keadilan-iklim-mendesak-negara-segera-menyusun-uu-keadilan-iklim> ,2023.
- Wells, David Wallace. *Bumi Yang Tak Dapat Dihuni (The Uninhabitable Earth)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2019.
- Widiyani, Noor Ridha. "Urgensi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengendalian Dampak Perubahan Iklim." *JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN* 11, no. 2 (December 2023): 181–204.
- Widiyani, Noor Ridha. "Urgensi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengendalian Dampak Perubahan Iklim." *Jurnal Prodigy* 11, no. 2 (2023): 182.
- Wu, Wei, Naishan Zhang, Ao Li, dan Yu Chen. "The Path to Global Climate Justice: From the Perspective of Regional Discrepancy in Embodied Carbon Emissions." *Environmental Impact Assessment Review* 105 (March 2024): 107410. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107410> .
- Zunnuraeni, Zunnuraeni, Muh Risnain, dan Widodo Dwi Putro. "Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Kebijakan Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Laut." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (June 30, 2024): 154. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4153>.